

PERNYATAAN KORPORASI

TANGERANG SELATAN, 15 MEI 2018 - Menanggapi pengumuman yang dilakukan oleh PT Aryaputra Teguharta (APT) pada beberapa surat kabar tertanggal 9 Mei 2018 dan 14 Mei 2018, bersama ini kami sampaikan klarifikasi sebagai berikut:

1. Bahwa Perkara Perdata antara PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFI Finance) dengan PT Aryaputra Teguharta telah memperoleh Putusan Mahkamah Agung RI dalam Peninjauan Kembali Nomor 240 PK/Pdt/2006 Juncto No.123/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst tertanggal 20 Februari 2007 (Putusan PK 240) atas gadaai saham sejumlah 111.804.732 lembar saham (bukan atas 32,32% saham).
2. Bahwa terhadap Putusan PK 240 tersebut telah diajukan permohonan eksekusi oleh APT dan telah dilakukan Sita Eksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi Daft No.079/2007 EKS tertanggal 5 Oktober 2007, namun sesuai Berita Acara Pendapat Sita Eksekusi tertanggal 8 Oktober 2007 bahwa tidak ada saham-saham APT di BFI Finance, sehingga berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa pelaksanaan atas eksekusi Putusan PK 240 tersebut di atas tidak dapat dilaksanakan (**Non-Executable**) berdasarkan **Penetapan Daft.No.079/2007/EKS tertanggal 10 Oktober 2007 (PENETAPAN NON-EXECUTABLE)**.
3. Bahwa saham-saham APT tersebut telah dialihkan (dijual) kepada publik sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Saham yaitu *Share Sale and Purchase Agreement* tanggal 9 Februari 2001 dan Perjanjian tersebut telah dinyatakan sah dalam Putusan PK 240.
4. Bahwa pihak APT telah berulang kali mengajukan permohonan **PEMBATALAN/PENCABUTAN** Penetapan Non Executable tersebut dan telah berkali-kali ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penetapan Non-Executable tersebut sempat dicabut oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 September 2014, dan selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali melakukan proses pemanggilan dan/atau klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, antara lain KSEI selaku kustodian. Berdasarkan hasil klarifikasi yang telah dilakukan, KSEI menyatakan bahwa di dalam administrasi KSEI tidak terdapat pencatatan penitipan saham-saham Perusahaan milik APT sesuai surat KSEI No.KSEI-6536/DIR/1214 tertanggal 11 Desember 2014. Berdasarkan proses klarifikasi tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerbitkan surat pada tanggal 24 Juni 2015 yang menyatakan bahwa eksekusi terhadap Putusan PK 240 tersebut belum dapat dilaksanakan. Selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2018 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali mengeluarkan Penetapan **Nomor 079/2007.Eks** tentang Penetapan Non-Executable terhadap Putusan PK 240 dengan pertimbangan bahwa **objek eksekusi berupa Saham APT telah dijual dan tidak berada pada penguasaan para Tergugat lagi. Dan Penetapan tersebut tetap berlaku hingga saat ini.**



5. Bahwa benar pada tanggal 20 November 2017, BFI Finance melakukan upaya hukum berupa permohonan Peninjauan Kembali kedua kepada Mahkamah Agung RI, sesuai Akta Permohonan Peninjauan Kembali dan Akta Penerimaan Memori Peninjauan Kembali Nomor 50/Srt.PK/2017/PN.Jkt.Pst jo Nomor 123/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst tertanggal 20 November 2017. Upaya hukum ini mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2009 tertanggal 12 Juni 2009 sehubungan dengan adanya 2 (dua) Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Peninjauan Kembali (PK) yang bertentangan satu sama lain terhadap obyek perkara yang sama, yaitu Putusan PK No.240 yang **mengabulkan sebagian permohonan APT** dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 115PK/PDT/2007 tertanggal 19 Juli 2007 antara BFI Finance dengan PT Ongko Multicorpora (OM) yang **menolak seluruh gugatan OM**.
6. Bahwa pada tanggal 23 April 2018, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh BFI Finance tersebut di atas tidak dapat diterima dengan alasan bahwa obyek Perkara berbeda sesuai Penetapan Nomor 50/Srt.Pdt.PK/2017/PN.Jkt.Pst jo Nomor 123/pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst.
7. **Upaya hukum tersebut merupakan upaya yang tersedia bagi BFI Finance sesuai prosedur hukum acara yang berlaku di Indonesia**, dan walaupun terdapat penolakan atas permohonan Peninjauan Kembali kedua yang diajukan BFI Finance, posisi Perkara Perdata antara Perusahaan dengan APT berdasarkan Putusan PK 240 tersebut di atas **adalah tetap sama, yaitu tidak dapat dilaksanakan (NON-EXECUTABLE)**, sesuai dengan Penetapan Nomor 079/2007.Eks tertanggal 26 Januari 2018. Keputusan atas upaya hukum tersebut tidak akan berpengaruh negatif terhadap kegiatan operasional Perusahaan.
8. Seluruh penjelasan dan perkembangan status terkait perkara APT telah diungkapkan sebagai bagian dari keterbukaan informasi dalam catatan atas laporan keuangan BFI Finance per 31 Desember 2017 bagian Litigasi (Ekshibit E/85), termasuk upaya hukum sebagaimana yang dijelaskan pada point 5 diatas, sehingga tidak ada hal baru yang belum disampaikan kepada seluruh stakeholders.

Demikian surat tanggapan ini dibuat untuk diketahui oleh pihak-pihak berkepentingan.

Hormat kami,

PT BFI Finance Indonesia Tbk.



SUDJONO

Corporate Secretary

